universitas paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-001/RAK/UPM/IX/2020

Tentang

Tim Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) Tahun 2020

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Paramadina,

Menimbang :

1. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengacu kepada standar mutu yang telah ditentukan untuk memandu perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatannya.
4. Telah diberlakukannya Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina sejak tahun 2010.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016).
3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Statuta Universitas Paramadina, Bab II Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Bagian Kesatu Pendidikan.
4. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-010/REK/UPM/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2021-2025 Universitas Paramadina.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-003/REK/UPM/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

universitas
paramadina

6. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-004/REK/UPM/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Tim Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina.

Mengingat : Hasil evaluasi SN-UPM tahun 2019 oleh Direktorat PMI pada tanggal 6 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim SN-UPM berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan pada tanggal 6 Juli 2020, yang tercantum dalam lampiran.

Kedua : Tim Pemutakhiran SN-UPM akan bekerja mulai bulan Juli 2020.

Ketiga : Tim Pemutakhiran SN-UPM harus menyelesaikan semua standar yang telah disepakati paling lambat tanggal 30 April 2021.

Keempat : Rumusan Standar Baku akan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan tri dharma di Universitas.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Juli 2020

Universitas Paramadina
Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc
NIP : 207100136

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor
2. Dekanat
3. Para Kaprodi
4. Para Direktur
5. Arsip

universitas
paramadina

Lampiran SK No : SK-001/RAK/UPM/IX/2020
Tentang : **Tim Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) Tahun 2020**
Tanggal : 6 Juli 2020

Tim Pemutakhiran SN-UPM 2021

Ketua : Dr. Iin Mayasari, SIP, S.Pd, MM, M.Si
Anggota :
1. Retno Hendrowati, MT
2. Dr. Sunaryo, M.Hum
3. Aris Subagyo, M.Si
4. Kurniawaty Yusuf, M.Si
5. Emil Radhiansyah, M.Si
6. Agustin Widyaningsih, MM
7. Donny Nelwan
8. Maria Wahyu Widayati
9. Andilala
10. Suci Nuriatil Islamiyah